



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

INISIASI MENYUSU DINI  
DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal, perlu pemberian Air Susu Ibu Eksklusif selama 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai berumur 2 (dua) tahun guna mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Air Susu Ibu secara Eksklusif serta untuk memberikan perlindungan dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini maka perlu diatur mengenai Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disebutkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Peraturan Daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan .....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 44);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No.48/Men.PP/XII/2008, PER 27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/ 2008 Tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di tempat Kerja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

Dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
5. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan proses menyusui dimulai segera setelah lahir dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu minimal 1 (satu) jam atau sampai menyusui awal selesai, bila menyusui awal terjadi setelah 1 (satu) jam.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, *immunoglobulin A*, enzim dan hormon, serta protein spesifik dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali obat, vitamin dan mineral.

8. Bayi .....

8. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai usia 12 (dua belas) bulan.
9. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Formula bayi adalah formula yang secara khusus diformulasikan untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
11. Produk bayi lainnya adalah produk bayi dalam bentuk pangan, botol, dot dan empeng.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
17. Penyelenggara tempat kerja adalah penanggung jawab tempat kerja, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana sumber atau sumber-sumber bahaya.
18. Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti sekolah, terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermarket atau mall dan lain sebagainya.
19. Ruang menyusui adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana prasarana minimal meliputi tempat tidur, meja, dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
20. Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP-ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan dan penyusuan anak sampai umur 2 (dua) tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 (enam) bulan dengan olahan keluarga.
21. Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih yang kompeten yang memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui dengan modul 40 *hours Breastfeeding Counseling Course* revisi terbaru.
22. Satuan Pendidikan Kesehatan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan kesehatan.
23. Swasta adalah pihak atau badan non pemerintahan.
24. Produsen atau distributor adalah seseorang, perusahaan atau badan lainnya dalam sektor publik dan sektor swasta yang terlibat dalam usaha pemasaran (baik secara langsung ataupun tidak langsung) pada tingkat grosir atau eceran dari suatu produk yang tercakup dalam kode (etik) internasional pemasaran pengganti air susu ibu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah IMD dan Pemberian ASI Eksklusif yakni untuk:

- a. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasar berupa IMD dan ASI Eksklusif;

b. memberikan.....

- b. memberikan perlindungan secara hukum kepada ibu dalam melaksanakan IMD dan pemberian ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada.

### Pasal 3

Tujuan IMD dan pemberian ASI Eksklusif adalah untuk:

- a. menjaga kelangsungan hidup bayi guna mencapai tumbuh kembang bayi yang optimal sekaligus mempertahankan kesehatan ibu setelah melahirkan;
- b. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan IMD dan pemberian ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. inisiasi Menyusu Dini;
- d. pemberian ASI Eksklusif;
- e. informasi dan edukasi;
- f. penggunaan Formula bayi dan produk bayi lainnya;
- g. tempat kerja dan tempat sarana umum;
- h. dukungan masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. penghargaan
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sanksi administrasi;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

## BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam IMD dan program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif;
- c. menganggarkan pelatihan teknis konseling menyusui di wilayah Daerah dengan menggunakan modul *40 hours Breastfeeding Counseling Course* revisi terbaru.;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui yang kompeten di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan sarana umum lainnya di Wilayah Daerah;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian kegiatan IMD di fasilitas pelayanan kesehatan dan program pemberian ASI Eksklusif di sasaran umum termasuk fasilitas Kesehatan, fasilitas pendidikan kesehatan, tempat kerja dan kegiatan di masyarakat di wilayah Daerah;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Daerah;

g.mengembangkan .....

- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan kegiatan IMD dan pemberian ASI Eksklusif di wilayah Daerah; dan
- i. melaksanakan pembinaan kelompok mendukung ASI.

BAB V  
INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 6

- (1) Seorang bayi yang baru lahir dengan ibu dan bayi dalam kondisi stabil berhak memperoleh inisiasi menyusui dini.
- (2) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir.
- (3) Tata cara pelaksanaan IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 7

Seorang ibu yang melahirkan berhak untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan.

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung serta dalam jangkauan ibu kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI kepada bayi.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku dalam hal terdapat:

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 10

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh Dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dokter, penentuan indikasi medis dapat dilakukan oleh Bidan atau Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 11

Pelaksanaan program pemanfaatan pemberian Asi Eksklusif dan IMD dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan.

Pasal 12

- (1) Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi IMD dan pemberian ASI Eksklusif kepada calon pengantin, ibu dan/ atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI selama 2 (dua) tahun, guna mencapai pemanfaatan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif secara optimal.

(2) Informasi.....

- (2) Informasi serta edukasi IMD dan pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mengenai:
  - a. cara melakukan IMD pada keluarga terutama ibu, ayah termasuk yang harus diobservasi oleh ayah saat menunggu IMD;
  - b. keuntungan dan keunggulan IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
  - c. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
  - d. dampak negatif dari pemberian minuman dan/ atau makanan lain selain ASI; dan
  - e. dampak negatif terhadap ibu yang tidak menyusui.
- (3) Pemberian informasi edukasi IMD dan pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
- (4) Pemberian informasi edukasi tentang IMD dan pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
- (5) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:
  - a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
  - b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
  - c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
  - d. membantu ibu menyusui dini dengan cara, segera setelah lahir tengkurapkan bayi di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu selama minimal satu jam atau sampai menyusu awal selesai, bila menyusu awal terjadi setelah 1 (satu) jam;
  - e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
  - f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
  - g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
  - h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
  - i. tidak memberi dot kepada bayi; dan
  - j. mendorong pembentukan kelompok pendukung ASI dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (6) Setiap calon pengantin waji mengikuti kursus dan diberikan materi ASI Eksklusif dan IMD;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian informasi dan edukasi IMD dan Pemberian ASI Eksklusif kepada calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VIII FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

### Pasal 13

- (1) Seorang ibu yang melahirkan Bayi harus menolak formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dilakukan oleh keluarga.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bayi dapat diberikan formula Bayi.
- (2) Dalam memberikan Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Formula Bayi secara khusus kepada ibu dan/ atau keluarga yang memerlukan Formula Bayi.

Pasal 15.....

#### Pasal 15

- (1) Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Formula Bayi dan/ atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/ atau mempromosikan Formula Bayi dan/ atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Formula Bayi dan/ atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/ atau mempromosikan Formula Bayi dan/ atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Formula Bayi dan/ atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas dan disalurkan melalui satu (1) pintu.
- (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Formula Bayi dan/ atau produk bayi lainnya.

#### Pasal 17

Tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/ atau bantuan dari produsen atau distributor formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

#### Pasal 18

Guna mendorong penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, promosi formula bayi dilarang dilakukan secara langsung di:

- a. rumah sakit;
- b. puskesmas dan jaringannya;
- c. rumah tangga;
- d. posyandu;
- e. kantor (pemerintah dan swasta);
- f. balai pengobatan;
- g. rumah bersalin
- h. dokter praktek; dan
- i. Praktik Mandiri Bidan (PMB)

#### Pasal 19

Produsen atau distributor formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang menghambat program pemberian ASI Eksklusif:

- a. pemberian contoh formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan dan/ atau ibu balita;
- b. penawaran atau penjualan langsung ke rumah-rumah, ke posyandu dan/ atau ke tempat kerja;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian formula bayi sebagai daya tarik penjual;
- d. penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang formula bayi kepada masyarakat;
- e. penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai penitipan formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya; dan
- f. pengiklanan formula bayi yang dimuat dalam media massa, media cetak maupun elektronik dan media luar ruang.

BAB IX  
TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 20

- (1) Pengurus dan/ atau penyelenggara tempat kerja dan penyelenggara sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Pengurus dan/ atau penyelenggara tempat kerja dan penyelenggara sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:

- a. perusahaan yang berada di wilayah Kota Parepare; dan
- b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta.

Pasal 22

Sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. pelabuhan laut;
- f. pusat perbelanjaan;
- g. terminal kereta api;
- h. gedung olahraga;
- i. lokasi penampungan pengungsi; dan
- j. sarana umum lainnya.

Pasal 23

Pengurus dan/atau penyelenggara tempat kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Pasal 24

Pengurus dan/atau penyelenggara tempat kerja dan penyelenggara sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

BAB X  
DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
  - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
  - e. kelompok Pendukung ASI merupakan kelompok ibu hamil dan ibu yang memiliki bayi usia dibawah dua tahun. Mereka bertemu secara rutin sebulan sekali termasuk kunjungan rumah untuk saling bertukar pengalaman, berdiskusi dan saling memberi dukungan terkait kesehatan ibu dan anak khususnya seputar kehamilan, menyusui dan gizi, dipandu/difasilitasi oleh motivator.

(3) Dukungan.....

- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 26

Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 27

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada kelompok masyarakat penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, sarana umum, perkantoran, instansi pemerintah atau pihak swasta yang mendukung keberhasilan pelaksanaan IMD dan pemberian ASI eksklusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif;
  - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI eksklusif; dan
  - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
  - b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih dari kementerian tenaga kerja dan transmigrasi serta perindustrian; dan/ atau
  - c. monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

### Pasal 29

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XIV.....

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 (1) dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan dan pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

Pasal 31

Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), atau Pasal 22, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku Koordinator PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Polisi Pamong Praja dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (4) Penunjukkan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, PPNS berwenang :

a.menerima .....

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, PPNS bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.

### BAB XVI KETENTUAN SANKSI PIDANA

#### Pasal 36

- (1) Seorang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 17 dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 3 Mei 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
B.HK.HAM.01.022.19

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
INISIASI MENYUSU DINI  
DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Menyusui merupakan suatu pengambilan keputusan yang sangat bijaksana dari kedua orang tua. Banyak keuntungan yang didapat dari pemberian ASI, baik keuntungan untuk bayi, ibu, keluarga dan lingkungan bahkan untuk perekonomian nasional. ASI merupakan makanan terbaik dan paling cocok untuk bayi yang dapat menjamin pertumbuhan bayi menjadi manusia yang berkualitas karena ASI mengandung zat gizi yang sesuai dan optimal bagi tumbuh kembang bayi manusia.

Keberhasilan seorang bayi untuk menyusui memerlukan dukungan dari semua pihak, baik dari suami (sebagai motivator/ pendorong istri untuk menyusui), keluarga (penciptaan suasana yang mendukung kegiatan menyusui di rumah), masyarakat (penciptaan norma dan lingkungan yang baik untuk menyusui), lingkungan kerja (penyediaan ruang ASI, konselor menyusui dan pemberian kesempatan menyusui selama waktu kerja) sistem pelayanan kesehatan (advokasi tiap Rumah Sakit) Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah juga menunjukkan perhatian dalam bidang kesehatan khususnya dalam Pemberian ASI Eksklusif yaitu melalui Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif khususnya Penjelasan Pasal 5 huruf a disebutkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif antara lain melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif. Dalam melaksanakan kebijakan nasional berkaitan dengan pemberian ASI Eksklusif, Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan pemberian ASI Eksklusif dan pelaksanaan IMD serta meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah Kota Parepare mengenai pentingnya ASI secara Eksklusif dan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pelaksanaan IMD maka perlu diatur mengenai Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian ASI Eksklusif di Kota Parepare dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur :

- a. maksud dan tujuan;
- b. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. IMD;
- d. pemberian ASI Eksklusif;
- e. informasi dan edukasi;
- f. Formula Bayi dan produk bayi lainnya;
- g. tempat kerja dan sarana umum;
- h. dukungan masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sanksi administrasi;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

Diharapkan .....

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kota Parepare dapat meningkatkan pelayanan publiknya dan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung keberhasilan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi serta tentunya Peraturan Daerah ini dapat memberikan kepastian hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Dalam melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif harus memperhatikan kemampuan dan potensi sumber daya manusia, kemampuan dan dukungan masyarakat.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

IMD adalah proses menyusui dimulai secepatnya segera setelah lahir. IMD dilakukan dalam keadaan Ibu dan Bayi stabil dan tidak membutuhkan tindakan medis. Lama kulit bayi melekat pada kulit ibu paling singkat 1 (satu) jam dimaksudkan untuk memberikan kesempatan-kesempatan kepada bayi agar dapat mencari puting susu ibu dan menyusui sendiri. Dalam keadaan bayi belum menemukan puting setelah satu jam, dapat dibantu dengan meletakkan bayi di bagian “lateral” dan diberikan waktu lagi untuk menemukan puting sendiri.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) ruangan atau rawat gabung” adalah ruang rawat inap dalam 1 (satu) ruangan dimana Bayi berada dalam jangkauan Ibu selama 24 (dua puluh empat) jam.

Indikasi medis didasarkan pada kondisi medis Bayi dan/ atau kondisi medis Ibu yang tidak memungkinkan dilakukan rawat gabung.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 9

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi medis” adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.

##### Huruf b

Kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada, dapat dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaannya, ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya menyusui pada ibu.

##### Huruf c

Kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu terpisah dari bayi dapat dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaannya, ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya menyusui pada ibu.

#### Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Dalam menentukan ada atau tidaknya indikasi medis, Bidan/ atau Perawat mengacu pada penjelasan indikasi medis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Pendampingan dilakukan melalui pemberian dukungan moril, bimbingan, bantuan, dan pengawasan ibu dan bayi selama kegiatan IMD dan/atau selama awal menyusui.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan “tenaga terlatih” adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 13 .....

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ibu” dalam ketentuan ini adalah ibu yang dapat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk bayi lainnya” adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dilarang mempromosikan” termasuk memajang, memberikan potongan harga, memberikan sampel formula bayi, memberikan hadiah, memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik, memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan perawatan bayi, membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, poster atau sejenis lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “fasilitasi khusus” adalah ruang menyusui dan/atau pemerah ASI yang dinamai dengan ruang ASI.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “peraturan internal” adalah peraturan yang disusun oleh pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum yang paling sedikit memuat :

- a. waktu atau saat yang disediakan untuk pemberian ASI Eksklusif atau pemerah ASI;
- b. hak dan kewajiban pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum; dan
- c. hak dan kewajiban pekerja.

Pasal 25 .....

Pasal 25

Ayat (1)

Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu:

- a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan IMD ketika persalinan;
- b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
- c. meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
- d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;
- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat tempat kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui bayinya di tempat kerja;
- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun;
- h. menghormati ibu menyusui di tempat umum;
- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
- j. memilih Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d .....

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.